

KAMPANYE

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 260 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA BANDUNG

.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame; Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 260 TAHUN 2023, diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Fasilitas Metode Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan :**
- **Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 21 November 2023**
 - **Lampiran 4 lembar**